



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.**

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Presiden dan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Sekretariat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* terdiri atas:

- A. Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Kesehatan; dan
4. Menteri Keuangan.
- B. Pelaksana
- Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anggota : 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Unsur Kementerian Kesehatan;
3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;

4. Unsur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

4. Unsur Kementerian Luar Negeri;
5. Unsur Kementerian Perhubungan;
6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Unsur Kementerian Agama;
9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
12. Unsur Kantor Staf Presiden.

Pasal 9

- (1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- (2) Penanganan *COVID-19* di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman